



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEMADAMAN LAMPU PADA PELAKSANAAN KAMPANYE EARTH HOUR 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka perwujudan dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Kampanye Earth Hour 2017 sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Camat
3. Para Lurah

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Kampanye Earth Hour 2017 dengan memadamkan lampu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017, mulai pukul 20.30 sampai dengan pukul 21.30 pada seluruh bangunan/gedung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta 5 (lima) simbol Kota Jakarta, yaitu :

1. Gedung Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Monumen Nasional dan Air Mancurnya;
3. Patung Arjuna Wiwaha dan Air Mancurnya;
4. Bundaran Hotel Indonesia dan Air Mancurnya; dan
5. Patung Pemuda dan Air Mancurnya.

KEDUA : Melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif pada Kampanye Earth Hour 2017.

KETIGA : Melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna ketertiban dan keamanan pada saat pelaksanaan Kampanye Earth Hour 2017.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Maret 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta